

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Jalan Rumah Sakit.No.1 Banyumas , Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
0281796031

<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Pelayanan penyakit kesehatan jiwa di Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 81 Tahun 2022

Persyaratan

1. Kuitansi pembayaran jika pasien umum
2. Surat Elegibilitas Peserta (SEP) jika pasien BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas administrasi mengoreksi berkas pendaftaran dan skrining: a) Pasien Umum menyerahkan kuitansi pembayaran. b) Pasien BPJS menyerahkan SEP.
2. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan Perawat dan Dokter.
3. Perawat memanggil pasien sesuai urutan
4. Perawat membuat pengantar penunjang sesuai pendelegasian dokter pada pasien yang rutin diperiksa penunjang
5. Perawat melakukan wawancara dan pemeriksaan awal tindakan keperawatan dan kolaborasi yang diperlukan sesuai instruksi dokter, selanjutnya hasil pemeriksaan di masukkan kedalam SIM RS sesuai dengan kewenangannya a). Jika perawat menemukan salah satu pasien emergency: nyeri hebat, sesak nafas, panas, kejang dan lain-lain, maka pasien di antar ke IGD (lanjut flowchart IGD) b). Jika tidak ada emergency, pasien menunggu pemeriksaan dokter sesuai nomer urut antrian.
6. Dokter memeriksa pasien, wawancara dan atau tindakan a) Jika dokter menginginkan pemeriksaan penunjang segera, maka memerintahkan pasien segera ke pelayanan penunjang dan hasilnya akan dibaca segera lewat SIM RS.(lanjut flowchart penunjang) b) Jika dokter menginginkan konsultasi atau rujuk pasien, dokter membuat pengantar konsultasi atau rujuk ke dokter spesialis lain. c) Jika dokter menginginkan resep obat, maka dokter memasukkan resep ke SIMRS. d) Jika dokter memerintahkan pasien rawat inap, pasien diberikan pengantar rawat inap (flowchart rawat inap) e) Jika dokter menyatakan pasien membaik dan sudah tidak memerlukan pengobatan tidak diberikan pengantar apapun.
7. Perawat memberikan penjelasan perintah dokter: pemeriksaan penunjang, kontrol/ konsul/ rujuk, rawat inap dan pembayaran di Kasir.
8. Jika pasien sudah mendapatkan pelayanan semua, pasien boleh pulang: a) Jika pasien umum, pasien melakukan pembayaran biaya obat / penunjang/ tindakan di kasir. b) Jika pasien BPJS menyerahkan bukti Surat Elegibilitas Peserta (SEP)

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Jalan Rumah Sakit.No.1 Banyumas , Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192

0281796031

<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Waktu pelayanan sesuai antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Banyumas

Produk Pelayanan

1. Pasien dilayani perawat dan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan

1. Langsung melalui petugas Informasi dan Pengaduan.

Melalui :

a. email: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

b. whatsapps /telp/sms : 081-1262-2009